

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis dalam Bab II, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan hukum / skripsi ini bahwa banyak orang yang melakukan praktek jual beli tersebut namun belum adanya pelaku penjualan organ tubuh yang terkena sanksi pidana. Walaupun secara yuridis praktek jual – beli organ dan atau jaringan tubuh merupakan praktek atau tindakan yang dilarang karena telah memenuhi asas legalitas, hal ini ditegaskan dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia yang berbunyi : “Dilarang memperjualbelikan alat dan atau jaringan tubuh manusia” dan oleh Pasal 64 ayat (3) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menentukan bahwa, “Organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”. Dijelaskan lebih lanjut dengan adanya sanksi pidana dalam Pasal 192 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi : “setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ dan atau jaringan tubuh dengan dalil apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal (64) ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

- a. Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi harus lebih proaktif untuk melakukan penindakan atas adanya praktek jual beli organ dan atau jaringan tubuh didalam masyarakat.
- b. Perlu adanya peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut praktek jual beli organ dan atau jaringan tubuh manusia untuk mempertegas ketentuan dalam Undang – Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menggantikan Undang – Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Buku ditulis oleh satu orang penulis:

Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo Persada, Jakarta.

Andy Hamzah, S.H., 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Poernomo S.H, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Budiono Kusumohamidjojo, 2004, *Filsafat Hukum*, PT. Grasindo, Jakarta.

Gautama. S, 1986, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.

Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Hartono Soerjopratiknjo, 1994, *Aneka Perjanjian Jual – Beli*, Mustika Wikasa, Yogyakarta.

Michael Davies, 1998, *Medical Law 2nd Edition*, Blackstone Press Limited, Wales.

Moeljatno, 1995, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Pidato Dies Natalis UGM VI di Yogyakarta, Gajah Mada, Yogyakarta.

Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, 2004, Universitas Atma Jaya Fakultas Hukum, Yogyakarta.

Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, 2011, Universitas Atma Jaya Fakultas Hukum, Yogyakarta.

R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.

Rio Chistiawan, 2003, *Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto., 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M.Si., 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Prof. Moeljatno, S.H., 2009, *Asas – Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Buku ditulis oleh dua orang penulis:

DR. Muladi, S.H, Barda Nawawi A., S.H, 1984, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit ALUMNI, Bandung.

M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Buku ditulis oleh lebih dari tiga orang penulis:

Dani Krisnawati, O.S. Hiariej, dkk.,2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.

Tim Program BSB (Belajar Sambil Bermain), 2011, *Sekilas Sejarah Dunia*, Buku Arti, Bali.

WEBSITE:

http://dananangin.blogspot.com/2010_07_01_archive.html, dananangin, *Sejarah Transplantasi Organ*, diakses pada tanggal 19 april 2012.

<http://hukumislamonline.com> , gudam,*Jual Beli dalam Hukum Islam*, diakses tanggal 9 april 2012.

<http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html>, null, *Jual Beli dan syarat – syaratnya*, diakses tanggal 9 april 2012.

<http://organisasi.org/definisi-pengertian-organ-sistem-organ-fungsi-serta-macam-jenis-sistem-tubuh-manusia> tertentu. Zaenal Abidin Bagir, *Persoalan Pencangkokan etis dst...*, diakses pada tanggal 19 april 2012.

<http://tama-edogawa.blogspot.com>, Tama Edogawa, *Trasplantasi Organ*, diakses pada tanggal 10 april 2012.

http://wap.gatra.com/versi_cetak.php?id=120613, M. Agung Riyadi dan Rach Alida Bahaweres, *Ketika Organ Tubuh Diperdagangkan*, hlm. 1, diakses pada tanggal 19 april 2012.

<http://www.tabloidnova.com/layout/set/print/Nova/News/Peristiwa/Pelaku-Mutilasi-Diduga-Sindikata-Bisnis-Organ-Tubuh>, Ahmad Sabran, *Pelaku Mutilasi Diduga Sindikat Bisnis Organ Tubuh*, diakses pada tanggal 10 april 2012.

<http://www.sarjanaku.com/2011/08/jual-beli-dalam-islam-pengertian-hukum.html>, Muhammad Nur Ichwan Muslim, *Jual Beli dalam Islam*, diakses tanggal 9 april 2012.

ARTIKEL JURNAL / SURAT KABAR:

Edi, 2012, *Di Malaysia Otopsi Tak Wajar Organ Tubuh Tiga TKI Hilang, Kedaulatan Rakyat*.

ENSIKLOPEDIA, KAMUS:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke dua*.1995, Balai Pustaka, Jakarta.

PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN:

Undang – Undang Dasar tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang – Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.